



# **BUPATI BIMA**

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Desa oleh Bupati sesuai ketentuan dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu di bentuk Pelaksanaan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bima.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai Koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Pedoman penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2020, meliputi:

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
- b. Prinsip Penyusunan RKPDesa;
- c. Kebijakan Penyusunan RKPDesa;
- d. Teknis Penyusunan RKPDesa;
- e. Teknis Evaluasi Rancangan RKPDesa; dan
- f. Hal-Hal Khusus.

### Pasal 3

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara pemantauan dan pengawasan serta evaluasi capaian terhadap perencanaan pembangunan Desa;
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi RKPDesa dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Salinan pedoman penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2020 dan pedoman evaluasi Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Salinan pedoman penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2020 dan pedoman evaluasi Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 02 - 12 - 2019

**BUPATI BIMA,**

ttd

**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 2 Desember 2019


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,**

ttd

**H.M. TAUFIK HAK**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 536**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**AMAR MARUF**

**NP. 19661103 199303 1 007**

### Pasal 3

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara pemantauan dan pengawasan serta evaluasi capaian terhadap perencanaan pembangunan Desa;
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi RKPDesa dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Uraian pedoman penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2020 dan pedoman evaluasi Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Uraian pedoman penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2020 dan pedoman evaluasi Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 2019

**BUPATI BIMA,**

ttd

**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,**

ttd

**H.M. TAUFIK HAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR ....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

AMAR MARUF  
NIP. 19661103 199303 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR : TAHUN 2019  
TENTANG :

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH**

**A. Pendahuluan**

Penyusunan RKPdes Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program/kegiatan yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Berkaitan dengan itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam RKPD 5 (lima) prioritas pembangunan nasional tahun 2020 meliputi:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air melalui peletarian lingkungan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu

Dalam rangka upaya pelaksanaan sasaran pokok RKP Nasional Tahun 2020 dimaksud di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima memenuhinya dengan menetapkan Visi yang merupakan suatu refleksi dari momentum gerakan pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menyelesaikan segala permasalahan pembangunan yang dihadapi. Adapun pelaksanaannya dituangkan dalam pernyataan visi sebagai berikut :

1. **Pembangunan Kabupaten Bima Yang Religius** : Terwujudnya Pemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Bima Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Allah SWT, Serta Membangun Karakter Religius Dalam Bermasyarakat
2. **Pembangunan Kabupaten Bima Yang Aman** : Terwujudnya Pemerintah Dan Masyarakat Yang Mampu Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Wilayah dan Masyarakat, Mengamankan Proses dan Hasil Pembangunan, Serta Penegakkan Supremasi Hukum
3. **Pembangunan Kabupaten Bima Yang Makmur** : Terbangunnya Ekonomi Yang Tangguh, Kreatif Dan Kompetitif, Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Lokal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.
4. **Pembangunan Kabupaten Bima Yang Amanah** : Terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang jujur, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam mewujudkan "*good governance*".
5. **Pembangunan Kabupaten Bima yang Handal** : Terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang berwibawa, unggul, berdaya saing dan handal dalam era global".

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah harus merujuk 5 (lima) pernyataan visi Kabupaten Bima di atas, dan diwujudkan melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam



penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2020.

Upaya pelaksanaan sasaran pokok RKP Nasional Tahun 2020 dan gerakan pembangunan yang tertuang dalam Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima guna mendukung capaian sasaran pokok RKP Nasional Tahun 2020, seharusnya juga dijadwalkan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, yaitu dengan mengedepankan prinsip MEMBANGUN INDONESIA DARI DESA UNTUK INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA.

## **B. Tujuan**

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. Prinsip-prinsip**

Prinsip-Prinsip Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

#### **D. Prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kewenangan desa**

Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa, Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **II. PRINSIP PENYUSUNAN RKPDesa**

Penyusunan RKPDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

1. RKPDesa disusun sebagai penjabaran dari RPJMDesa;
2. RKPDesa disusun sesuai kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah;
3. RKPDesa disusun sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Bima berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima;
4. RKPDesa disusun dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dan dibahas melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
5. RKPDesa disusun menjadi dasar penetapan APBDDesa;

6. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN RKPDesa**

Dalam rangka upaya pemenuhan adanya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa sesuai kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bima pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa harus melaksanakan perencanaan pembangunan Desa dengan memperhatikan sumber pendanaan pembangunan Desa yaitu bersumber dari pendapatan transfer Desa ADD, DD, dan/atau BDPRD serta pendapatan Desa.

Masing-masing sumber pendapatan transfer Desa dimaksud di atas, ditentukan alokasi pendanaan pembangunan Desanya merujuk ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **A. Pendanaan Pembangunan Desa dengan Sumber Dana dari ADD**

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa dengan sumber pendanaan dari ADD, harus mengedepankan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pendanaan program/kegiatan wajib, meliputi :
  - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
  - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll);
  - e. Penyediaan Tunjangan BPD; Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan perkan-toran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll);
  - f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
  - g. Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes;
  - h. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa;
2. Pendanaan program/kegiatan lain yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa.

#### **B. Pendanaan Pembangunan Desa dengan Sumber Dana dari DD**

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa dengan sumber pendanaan dari DD, harus mengedepankan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pendanaan belanja bidang Pemerintahan untuk operasional pemerintah desa maksimal 5% dari jumlah DD
  - a. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll);
  - b. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (musdes);
  - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa (*bagi Desa yang Kepala Desa nya terpilih pada Pilkades serentak Tahun 2019*);

- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang APBDesa;
  - e. Pelaksanaan seleksi aparat desa
  - f. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (*bagi Desa yang mengikuti Lomba Desa*);
  - g. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang APBDesa Perubahan;
  - h. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
  - i. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang LPJ APBDesa;
  - j. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang LKPPD dan LPPD;
  - k. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang LKPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan (*bagi Desa yang Kepala Desa nya berakhir masa jabatan*);
  - l. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
  - m. Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes;
  - n. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa;
  - o. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
  - p. Peningkatan kapasitas kepala Desa;
  - q. Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
  - r. Peningkatan kapasitas BPD.
  - s. Pengadaan Sepeda Motor Perangkat Desa;
  - t. Kegiatan Pembangunan dan/atau rehabilitasi kantor desa dan/atau kantor BPD.
2. Pendanaan program/kegiatan wajib, paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah perolehan DD, meliputi :
- a. Program/kegiatan prioritas penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang dan prioritas pemerintah pusat, dengan pilihan kegiatan sebagai berikut :
    1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
    2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
    3. Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa;
    4. Penyertaan Modal Desa untuk BUMDes;
    5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
    6. Kegiatan prioritas pada angka 1 sampai 5 minimal dijadikan 2 kegiatan sebagai prioritas.
  - b. Program/kegiatan prioritas penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat Penanganan Stunting, dengan pilihan kegiatan sebagai berikut :
    1. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
    2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);

3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa
  4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
  5. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
  6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Desa;
- c. Program/kegiatan prioritas penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan intervensi upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Desa, dengan pilihan kegiatan sebagai berikut :
    1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
    2. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
    3. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
  - d. Program/kegiatan prioritas penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan upaya pemenuhan layanan dasar masyarakat Desa, dengan pilihan kegiatan sebagai berikut :
    1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dll);
    2. Kegiatan Penyediaan Garam Beryodium untuk Masyarakat;
  - e. Program/kegiatan prioritas penggunaan DD untuk membiayai penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.
3. Pendanaan program/kegiatan yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa, meliputi :
    - a. Kegiatan perioritas sebagai bentuk upaya meningkatkan capaian target pertumbuhan ekonomi di Desa, dengan pilihan kegiatan sebagai berikut :
      1. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
      2. Bantuan Pertanian (Bibit/Pupuk);
      3. Bantuan Peternakan (Bibit/Pakan/dst);
      4. Bantuan Penyediaan Alat-Alat Perikanan.
    - b. Kegiatan perioritas sebagai bentuk upaya meningkatkan capaian target tingkat kemiskinan di Desa, dengan pilihan kegiatan sebagai berikut :
      1. Penyediaan Instalasi Listrik Masyarakat Desa;
      2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
      3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);

4. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).
  5. Penyediaan pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk miskin.
- c. Kegiatan prioritas sebagai bentuk upaya meningkatkan capaian target pengangguran terbuka di Desa dengan pilihan kegiatan sebagai berikut :
1. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
  2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
  3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan NonPertanian;
  4. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (*berupa belanja mesin jahit, alat pertukangan, perbengkelan, peternakan unggas, penggemukan sapi/kambing, dll bagi penyandang difabel, wanita, pemuda, dan lanjut usia*);
- d. Kegiatan prioritas sebagai bentuk upaya pemenuhan layanan dasar yang merupakan bagian dari upaya pemerintah Desa dalam memenuhi hak dasar masyarakat bidang kesehatan, dengan pilihan kegiatan sebagai berikut :
1. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
  2. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
  3. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
  4. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
  5. Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan mobil/kapal motor untuk ambulance Desa.
- e. Kegiatan prioritas sebagai bentuk upaya pemenuhan layanan dasar yang merupakan bagian dari upaya pemerintah Desa dalam memenuhi hak dasar masyarakat bidang pendidikan, dengan pilihan kegiatan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
  2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana AUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa
  3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
  4. Pelaksanaan Perpustakaan Keliling Desa;
  5. Peningkatan kualitas SDM Guru untuk Berinovasi bidang Pendidikan Dasar.

- f. Kegiatan prioritas sebagai bentuk upaya pemenuhan layanan dasar yang merupakan bagian dari upaya pemerintah Desa dalam memenuhi hak dasar masyarakat bidang sosial kemasyarakatan, dengan pilihan kegiatan sebagai berikut :
  1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
  2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
  3. Pengembangan Sistem Informasi Desa.
- g. Kegiatan prioritas sebagai bentuk upaya pemenuhan layanan dasar yang merupakan bagian dari upaya pemerintah Desa dalam memenuhi hak dasar masyarakat bidang infrastruktur dasar, dengan pilihan kegiatan sebagai berikut :
  1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
  2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan.
- h. Kegiatan prioritas sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa dengan pilihan kegiatan sebagai berikut :
  1. Pembinaan karang taruna / klub kepemudaan / klub olahraga
  2. Pembinaan lembaga adat
  3. Pembinaan LPMD/LPM
  4. Pembinaan PKK
  5. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
  6. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari hari besar keagamaan, dll) tingkat desa

#### **C. Pendanaan Pembangunan Desa dengan Sumber Dana dari BDPRD**

Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa dengan sumber pendanaan dari BDPRD, harus mengedepankan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pendanaan program/kegiatan wajib, meliputi kegiatan koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal Desa; dan
2. Pendanaan program/kegiatan lain yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa.

### **IV. TEKNIS PENYUSUNAN RKPDesa**

Dalam menyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

#### **A. Pelaksanaan Musyawarah Desa I**

Musyawarah Desa adalah forum yang berperan strategis menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengelompokkan (*clustering*) kebutuhan dan masalah yang dihadapi warga, melakukan perankingan ataupun menemukan permufakatan atas agenda-agenda prioritas yang nantinya

akan didahulukan sebagai agenda prioritas pembangunan Desa. Musyawarah Desa diharapkan bisa menghasilkan rumusan prioritas berdasarkan potensi aset dan masalah dasar, visi dan misi Desa serta arah kebijakan pembangunan, serta kebijakan keuangan Desa.

Pelaksanaan musyawarah Desa I dilakukan dengan tahapan-tahapan penting sebagai berikut :

1. BPD melakukan musyawarah Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam rangka membahas RPJMDesa tahun berjalan dengan melakukan pencermatan ulang program/kegiatan dalam RPJMDesa untuk tahun 2020 dan juga program/kegiatan dalam RPJMDesa pada tahun-tahun sebelumnya yang belum dikerjakan.
2. Dalam musyawarah Desa I, BPD juga membahas masukan dan usulan prioritas program/kegiatan pembangunan baru dari masyarakat Desa, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat.
3. Musyawarah Desa menyepakati pembentukan Tim verifikasi kegiatan hasil musyawarah desa I sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri perwakilan masyarakat dan/atau staf SKPD kabupaten/staf kecamatan/pendamping profesional
4. Tim verifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) diatas, melakukan verifikasi program/kegiatan dengan cara memastikan usulan program/kegiatan yang dihasilkan pada tahap poin 2 (dua) diatas layak atau tidak layak untuk diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan pada waktunya
5. Kepala desa membentuk tim Penyusun RKPDesa, dengan Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat melalui keputusan kepala desa
6. Hasil kerja tim verifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) diatas, paling lambat 14 hari kerja memberikan rekomendasi kepada tim penyusun RKPDes dalam bentuk dokumen daftar kegiatan yang layak atau tidak layak untuk dimasukkan dalam RKPDes
7. Tim Penyusun RKPDesa bertugas melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pencermatan pagu indikatif terhadap masing-masing program/kegiatan yang dihasilkan musyawarah Desa I dengan cara merencanakan program/kegiatan tertentu dengan sumber dana dari DD atau dengan sumber dana dari ADD, atau dengan sumber dana dari BDPRD, dan/atau dengan sumber dana bantuan keuangan dari Daerah/Provinsi/Pusat;
  - b. penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa yang bersumber dari rencana program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, serta hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD;
  - c. penyelarasan dimaksud point 7 (tujuh) huruf a di atas dilakukan dalam rangka memastikan diri untuk dilakukan pendanaan oleh Desa atau tidak;



- d. bagi kegiatan yang dinilai layak untuk dimasukkan dalam RKPDesa, harus disusun RAB berdasarkan Aplikasi SISKEUDES 2.0.2. Khusus kegiatan fisik disertai dengan desain gambar dan RAB oleh Kader Teknik Desa dan/atau Perencana Teknis yang ditunjuk oleh Desa. Sedangkan bagi kegiatan non fisik konstruksi harga satuan dalam RAB berdasarkan survey harga disertai dengan Keputusan Kepala Desa tentang penerima manfaat.
  - e. melalui musyawarah Tim Penyusun RKPDesa, dilakukan tahapan identifikasi dan pembahasan program/kegiatan dari Pemerintah Daerah/Provinsi/Pusat yang harus diakomodir dalam RKPDesa.
8. Hasil kerja Tim Penyusun RKPDesa sebagaimana dimaksud point 7 (tujuh) di atas, dituangkan dalam Format Pagu Indikatif dan Format Kegiatan yang Masuk di Desa yang merupakan satu kesatuan dalam dokumen draft RKPDesa oleh Tim Penyusun.
  9. Tim Penyusun RKPDesa melakukan penyerahan dokumen draft RKPDesa kepada Kepala Desa.
  10. Tim Penyusun RKPDesa juga melakukan penyerahan dokumen daftar usulan RKPDesa, dan kemudian Kepala Desa menyampai-  
kannya kepada Bupati untuk menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.

## **B. Pelaksanaan Musyawarah Desa II tentang Perencanaan Pembangunan Desa**

Musyawarha II tentang perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan tahapan-tahapan penting sebagai berikut :

1. Tim Penyusun menyampaikan draf RKPDesa kepada Kepala Desa, untuk kemudian Kepala Desa menindaklanjuti dengan melakukan Rapat Internal Pemerintah Desa.
2. Rapat internal sebagaimana dimaksud point 1 (satu) di atas dilakukan dalam rangka :
  - a. Kepala Desa berbagi informasi dan pengetahuan tentang dokumen draft RKPDesa kepada perangkat desa secara keseluruhan;
  - b. Kepala Desa memastikan bahwa program/kegiatan yang ada dalam draft RKPDesa akan dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Bidang Urusan dan Kepala Seksi sebagai pelaksana anggaran kegiatan, serta masing-masing Kepala Dusun sebagai unsur Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada waktunya;
  - c. Kepala Desa memastikan bahwa setiap program/kegiatan dalam draft RKPDesa harus memiliki RAB kegiatan berdasarkan Aplikasi SISKEUDES 2.0.2.
  - d. Jika kegiatan dimaksud adalah jenis pekerjaan fisik, maka RAB harus disertai dengan gambar konstruksi nya.

- e. Dan jika kegiatan dimaksud adalah jenis pekerjaan nonfisik, maka penetapan nilai belanja nya berdasarkan survey harga barang oleh Kepala Bidang Urusan dan/atau Kepala Seksi yang akan menjadi pelaksana anggaran kegiatan pada waktunya.
3. Kepala Desa menyampaikan draft RKPDesa dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan Bersama.
4. Menindaklanjuti dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas, BPD terlebih dahulu melakukan rapat internal untuk membahas secara internal terhadap dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa sebagai bahan persiapan pelaksanaan musyawarah pembahasan bersama.
5. BPD mengundang Camat, Kepala Desa, Aparat Desa, RT/RW, Toga, Toma, Tokoh Pemuda, Pendamping Desa, dan lain-lan dalam rangka pembahasan bersama tentang Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
6. BPD melakukan Pembahasan Bersama tentang Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
7. BPD bersama Kepala Desa melakukan penandatanganan berita acara penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
8. BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa.
9. Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa yang telah melalui penandatanganan berita acara penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa untuk dievaluasi oleh Bupati melalui DPMD Kabupaten Bima.
10. Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi dari Bupati, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa.

### **C. Penyusunan RKPDesa Perubahan**

Pelaksanaan penyusunan perubahan RKPDesa, dilakukan dengan kondisi Desa berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rancangan kegiatan perubahan yang disertai dengan rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKPDesa perubahan.

2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Daerah/Provinsi/Pusat;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDesa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Daerah/Provinsi/Pusat;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai dengan rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKPDesa perubahan.

## **V. TEKNIS EVALUASI RANCANGAN RKPDESA**

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan RKPDesa Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Evaluasi dilakukan dengan cara pemantauan dan pengawasan bentuk capaian terhadap perencanaan pembangunan Desa;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD dan Kepala Desa, ditetapkan oleh Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Kabupaten Bima untuk dievaluasi oleh Bupati melalui DPMD Kabupaten Bima paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan nota kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa sebagaimana dimaksud point 2 (dua) dilengkapi dengan dokumen evaluasi, antara lain sebagai berikut :
  - a. Dokumen RKPDesa yang telah melalui Penandatanganan Berita Acara Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
  - b. Berita Acara Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa; dan
  - c. Persetujuan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa.
  - d. Nota kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa
4. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Kabupaten Bima akan mempelajari Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa untuk kemudian dijadwalkan pelaksanaan evaluasinya.
5. Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa ditetapkan dalam bentuk Keputusan DPMD atas nama Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.
6. Keputusan DPMD atas nama Bupati tentang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa dijadikan dasar oleh Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa.

7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.
8. Bupati dapat memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan Peraturan Desa tentang RKPDesa jika hasil evaluasi tidak ditindalanjuti oleh Kepala Desa dan BPD. Adapun memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan dimaksud ditetapkan melalui Keputusan DPMD atas nama Bupati.

## **VI. HAL-HAL KHUSUS**

Pemerintah Desa dalam menyusun RKPDesa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan RKPDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti kondisi lingkungan hidup Kabupaten Bima yang semakin kritis, terutama kerusakan hutan didalam kawasan maupun diluar kawasan hutan akibat adanya pembalakan liar untuk penanaman jagung serta bencana banjir yang melanda beberapa wilayah, maka diminta khususnya kepada 28 (dua puluh delapan) desa yang terdiksi mengalami kerusakan kawasan hutan yang cukup parah WAJIB mengalokasikan kegiatan penyediaan bibit tanaman keras kehutanan sekaligus kegiatan pemagaran keliling area pembibitan dalam RKPDes dan jika bibit tanaman keras kehutanan sudah disediakan oleh daerah atau KPH maka desa hanya mengalokasikan kegiatan pemagaran keliling area tanaman keras kehutanan. Adapun nama-nama desa sebagaimana dimaksud adalah desa kaowa kecamatan lambitu, desa nggelu dan desa mangge kecamatan lambu, desa bala kecamatan wera, desa kole kecamatan ambalawi, desa waduruka kecamatan langgudu, desa paradowane, desa kanca dan desa kuta kecamatan parado, desa kombo dan desa tarlawi kecamatan wawo, desa diha dan desa ncera kecamatan belo, desa tolotangga dan desa pela kecamatan monta, desa oi saro dan desa piong kecamatan sanggar, desa punti dan desa sai kecamatan soromandi, desa mpili, desa kala dan desa mbawa kecamatan donggo, desa risa dan desa keli kecamatan woha, desa ntonggu kecamatan palibelo, desa monggo, desa madawau dan desa woro kecamatan madapangga
2. Pelaksanaan musyawarah Desa harus diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat yaitu terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

**BUPATI BIMA,**

**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**